## **BAB V**

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) Taruna Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksankan di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Banjarnegara selama 3 (Tiga) Bulan, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

- UPT PKB Kabupaten Banjarnegara sudah memiliki standar pelayanan yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara guna pelayanan prima.
- 2. UPT PKB Kabupaten Banjarnegara telah melaksanakan pelayanan pengujian berbasis IT menggunakan SIM PKB.
- 3. Peningkatan kualitas pelayanan ditunjukkan oleh UPT PKB Kabupaten Banjarnegara dengan tersedianya ruang tunggu yang nyaman.
- 4. SDM penguji yang memiliki kompetensi di bidangnya.
- 5. Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang maksimal dalam pengoperasiannya, contohnya alat uji yang belum digunakan untuk melakukan pengujian pada kondisi tertentu.
- 6. Sistem pemeliharaan dan perawatan alat uji belum terselenggara dengan baik, sehingga ada alat uji yang tidak berfungsi dengan baik yaitu Smoke Tester. Hal ini menghambat proses pengujian guna pemenuhan laik jalan, sehingga pelayanan menjadi kurang maksimal.
- 7. Belum adanya perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan media aplikasi sehingga belum diketahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Banjarnegara.
- 8. Penanganan pengaduan cukup terpenuhi walaupun masih kurang dalam pengaduan menggunakan media informasi.

#### B. Saran

- Agar dapat dipenuhi tentang pemenuhan SDM yang berkompeten dalam bidang Pengujian Kendaraan Bermotor guna peningkatan pelayanan PKB kepada masyarakat;
- Agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga terwujudnya pelayanan prima pada UPT PKB Kabupaten Banjarnegara;
- 3. Agar seluruh alat uji kendaraan bermotor dioperasikan semua untuk mendapatkan hasil uji yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka menjamin pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
- 4. Agar dapat meningkatkan pelayanan administrasi dengan peningkatan berupa integrasi dengan Bank;
- 5. Agar untuk pemakaian APD pada penguji saat melakukan proses pengujian demi untuk menjaga kesehatan penguji itu sendiri dan kesadaran akan pentingnya K3 untuk penguji;
- Agar pembuatan alternatif-alternatif dan alat untuk mengatasi ketika sistem *error* juga untuk membuat proses pengujian menjadi lebih mudah dan waktunya pun akan lebih cepat;
- 7. Agar melaksanakan perawatan dan pemeliharaan pada alat uji guna mengurangi tingkat kerusakan pada alat uji tersebut;
- 8. Agar membuat media IKM berupa aplikasi guna penilaian terhadap kepuasan pelayanan.
- Agar dapat menyusun ulang Standar Operasional Prosedur dan kajian tentang jangka waktu pelayanan guna mendukung akreditasi A sesuai SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- 10. Agar alat uji terintegrasi dengan SIM PKB.

# **DAFTAR PUSTAKA**

1, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang <b>Lalu Lintas</b>
dan Angkutan Jalan;
2, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang <b>Pelayanan</b>
Publik;
3, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan;
4, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang
Kendaraan;
5, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
6, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 Tentang
Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
7, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 08
tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri;
8, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015
Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
9, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006
Tentang Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
10, Keputusan Menteri Nomor 63 Tahun 1993 Tentang
Persyaratan Ambang Batas Kendaraan Bermotor, Kereta
Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan Serta
Komponen-komponenya;
11, Surat Edaran Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor:
SK.1076/KP.108/DRJD/2005 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan
Bermotor;
12, Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor:
SK.1080.UM.107/2/1991 Tanggal 31 Oktober Tentang Pedoman Teknis
Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor;

- 13. -----, Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang **Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor**;
- 14. -----, Nomor: 900/Dinhub/2017 Tentang Visi, Misi Dan Motto pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;